

BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 60

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - b. Inspektur Pembantu I;
 - c. Inspektur Pembantu II;

- d. Inspektur Pembantu III;
 - e. Inspektur Pembantu IV;
 - f. Inspektur Pembantu V; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Inspektorat
Pasal 62

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Inspektur

Pasal 63

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 64

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. menghimpun, mengolah, menilai, menganalisa dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah di Daerah;
 - c. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
 - e. pelaksanaan penyusunan, inventarisasi dan koordinasi data dalam rangka penatausahaan penanganan kasus pengaduan;
 - f. pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik;
- i. pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan berkala hasil berkala pengawasan Inspektorat Daerah;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 65

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - b. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan arsip;
 - c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - d. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - e. mengelola urusan kepegawaian;
 - f. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - g. mengatur, menata dan memelihara barang inventaris;
 - h. mengelola urusan rumah tangga dan protokoler;
 - i. mengelola urusan barang pakai habis dan barang inventaris;
 - j. penyiapan konsep Surat Perintah Membayar;
 - k. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Daerah;
 - l. penyusunan laporan berkala realisasi anggaran Inspektorat Daerah;
 - m. penyusunan laporan keuangan Inspektorat Daerah;
 - n. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - o. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan rumah dinas;
 - p. penyiapan fasilitas pembinaan mental dan fisik aparatur Inspektorat Daerah;
 - dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu I
Pasal 66

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah I;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
 - c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah I;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah I;
 - e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah I;
 - f. penyelenggaraan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
 - g. penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah I;
 - h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah I;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I;
 - k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah I;
 - l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah I;
 - m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah I; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu II
Pasal 67

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah II;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
 - c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah II;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah II;
 - e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah II;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
 - g. penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah II;
 - h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah II;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah II;
 - k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah II;
 - l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah II;
 - m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah II; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6
Inspektur Pembantu III
Pasal 68

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah III;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah III;
 - c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah III;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah III;
 - e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah III;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
 - g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah III;
 - h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah III;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah III;
 - k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah III;
 - l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah III;
 - m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah III; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 7
Inspektur Pembantu IV
Pasal 69

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah IV;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah IV;
 - c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah IV;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah IV;
 - e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah IV;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
 - g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah IV;
 - h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah IV;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah IV;
 - k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah IV;
 - l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah IV;
 - m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah IV;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Inspektur Pembantu V

Pasal 70

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perencanaan pengawasan tujuan tertentu;
 - b. pelaksanaan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu;
 - d. pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pemerintah provinsi;
 - e. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.